## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Cempaka Nomor 5 Padangsidimpuan 22725 063423953 disdukcapil.padangsidimpuankota.go.id

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan E-KTP

No. SK:

## Persyaratan

- 1. 1. Foto copy KK
- 2. 2. FC Ijazah bagi yang belum menikah
- 3. 3. Perekaman E-KTP bagi yang belum pernah di rekam
- 4. 4. E-KTP lama bagi yang mengganti status, rusak dan pindah
- 5. 5. Surat Hilang dari kepolisian bagi E-KTP yang hilang
- 6. a. Pengambilan E-KTP b. FC Ijazah bagi yang belum menikah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon
- 2. Mengambil no antri
- 3. Perekaman oleh operator
- 4. Pencetakan dokumen oleh operator
- 5. Pengambilan Dokumen di loket pengambilan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

#### **Produk Pelayanan**

1. E-KTP



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Cempaka Nomor 5 Padangsidimpuan 22725 063423953 disdukcapil.padangsidimpuankota.go.id

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pengaduan Layanan

- 1. Datang Langsung
- 2. Surat
- 3. Telepon
- 4. Kotak Saran

Tindak Lanjut Penanganan aduan, saran dan masukan adalah

- 1. Verifikasi Aduan
- 2. Klasifikasi Pengaduan
- 3. Tindak Lanjut

Saran yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah

- 1. Ruang Pengaduan
- 2. Telepon
- 3. Kotak Saran